

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK PADA STANDAR KONTRAK
DALAM E-COMMERCE**



Disusun oleh :

EPI GLEN HOWARD

NPM : 020507814


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007



HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA STANDAR KONTRAK DALAM E-COMMERCE

Diajukan oleh:

EPI GLEN HOWARD

N P M	: 02 05 07814
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 30 Juli 2007**

Dosen Pembimbing,



Tonny Pongoh S.H., LLM.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Agustus 2007

Tempat : Ruang Dosen Bp. Tonny Pongoh, SH.,LLM.

Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Iswantiningsih, SH.,MS


Sekretaris : FX. Suhardana, SH.

Anggota : Tonny Pongoh, SH.,LLM

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ *ALLAH SWT*
- ❖ *Papaku Zul Asri Epi Tandjung dan Mamaku Ninik Sutarwiana tercinta yang selalu mengasihiku yang tak kenal lelah*
- ❖ *Kakak-kakaku Magdalena dan Yurnius serta Adik-adikku Armando dan Tamami yang selalu mendukungku...*
- ❖ *Seseorang yang telah mengubah hidupku...*

MOTTO



*"hari esok jauh lebih baik daripada hari ini,
karena esok adalah sebuah kehidupan baru"*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA STANDAR KONTRAK DALAM E-COMMERCE”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto H., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Tonny Pongoh, S.H., L.L.M selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, yang telah memberikan semangat serta dorongan, cinta kasih sayang untuk keberhasilan penulis serta kakak-kakakku, Magdalena, Yurnius dan kedua adik-adikku, Tamami dan Armando terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
5. Sahabatku Rizal, Aries, Eko, Charles, Juan, Billi, Yogie, Bob, Bagus, Marta, Indera, Anak Ayam, Forkomi, PIM, PKM, Beni, Suryo, Hendra dan

sahabatku yang lainnya terima kasih atas dukungan dan perhatiannya, sukses selalu untuk kalian.

6. Keluarga besar Ira, yaitu Puput, Mega, Egi, Erick, Yoyok, Aldi dan yang tidak bisa disebutkan, terima kasih untuk semua perhatian dan dukungan selama ini, sukses untuk kalian semua.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Agustus 2007

Epi Glen Howard

ABSTRACT

E-commerce is one of the new methods in trading transactions of products and services. The advancement of e-commerce brings significant development in business field. However, this matter is not balanced by the existence of clear regulations from the government. Whatsoever, in Indonesia although there is not exist the clear regulations, e-commerce is always rapidly developed. Thus, there are a lot of parties of which lack of consideration on the regulations ruling on the agreement matters in e-commerce, mostly faced any unconsciousness, especially those who concerns with standard contract in e-commerce, whether it is legal if perceived from the Criminal Code (*KUH Perdata*).

This research was conducted to know that the principals of contract independency in an agreement could behalf as the basic to make a contract, of which conducted by electronic method. Thus, standard contract in e-commerce was not a barrier to the existence of a contract.

This matter was based on the regulation of the Article 1338 of Criminal Code (*KUH Perdata*) and UNICITRAL Model Law on E-Commerce. The chapter one concerns on the general regulation, in the article three concerns on the interpretation of which state that an agreement should be conducted with a good will.

The method used in analyzing the problem formulation was conducted through literary study, of which then was taken a conclusion. Thus, it was gained a clear answer and could be used.

Keywords: agreement, standard contract

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2007

Yang menyatakan,

Epi Glen Howard

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penulis	5
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	9

BAB II PEMBAHASAN.....	11
A. Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian	11
1. Pengertian Hukum Perjanjian.....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
B. Tinjauan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak.....	17
C. Tinjauan terhadap Kontrak Standar.....	23
1. Pengertian Hukum Kontrak.....	23
2. Pengertian Standar Kontrak.....	24
3. Jenis Standar kontrak.....	26
4. Penyusunan Standar Kontrak.....	28
5. Berakhirnya Kontrak.....	32
D. Tinjauan terhadap E-Commerce.....	34
1. Transaksi Melalui Media Elektronik.....	34
a. Pengertian Transaksi.....	34
b. Transaksi Secara Elektronik.....	35
c. Transaksi Elektronik Bernilai Saham.....	35
d. E-Commerce.....	36
e. Digital Signature.....	39
2. Sistem Order atau Belanja dan Sistem Pembayaran Di Internet	41
3. Kekhususan Transaksi Elektronik.....	47
E. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Standar Kontrak Dalam E-Commerce.....	49

BAB III PENUTUP.....	57
A.. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61